

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

jual beli menurut R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara umum tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPdt yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPdt yang memiliki sifat terbuka, artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUPdt yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²

¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Kesepuluh (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1

²<http://javaindoland.forumakers.com/t73-KUH-Perdata-Jual-Beli>, diakses pada tanggal 29 Mei pukul. 13.50 WIB

Unsur-unsur pokok jual beli beedasarkan pasal 1458 KUHPdt adalah setelah orang-orang tersebut sepakattentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas konsensualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudag dilahirkan pada saat detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.³

1. Kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.⁴
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan pada saat itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.⁵

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu

³*Ibid.*, hlm. 2

⁴*Ibid.*, hlm. 8-9

⁵*Ibid.*, hlm. 17

membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.⁶

2. Jual beli “barang orang lain”

Pasal 1471 KUH Perdata mengatakan: “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.⁷

Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata tersebut di atas maka penjual yang mempunyai itikad buruk dapat dituntut penggantian biaya, dan bunga di luar pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula pembeli yang beritikad buruk dan pembeli itu seharusnya tahu bahwa penjual tidak mempunyai hak untuk menjual obyek jual beli maka pembeli itu diberikan perlindungan oleh hukum hanya sekedar pengembalian harga beli dari penjual yang mempunyai itikad buruk tersebut.⁸

3. Hak-hak penjual dan pembeli

Rumusan pasal 1517 KUHPdt menyebutkan “jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian”. Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan

⁶*Ibid.*, hlm. 20-21

⁷R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 369

⁸*Ibid.*, hlm. 370

dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tentram, kecuali jika hal tersebut telah dilepas olehnya.

Sebagaimana dalam pasal 1516 KUHPdt yang menyatakan “jika pembeli, dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguknkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan”. Pada pasal 1491 jo pasal 1492 KUHPdt lebih ditegaskan dan menyatakan bahwa “penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk jaminan dua hal, yaitu: penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram dan terhadap adanya kekhawatiran adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.⁹

B. Jual Beli Dalam Lingkup Fiqih Muamalah

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).¹⁰ Adapun pengertian jual beli menurut istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini :

1. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq

⁹<http://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/Perjanjian-Jual-Beli>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 13.28 WIB

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3 (semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 126

مبادلة مال على سبيل او نقل ملك يعوض على الوجه الما دون فيه

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.¹¹

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin

مبادلة مال قا بلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المادون فيه

“saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’ ”.¹²

3. Pengertian jual beli menurut wahbah az-zuhaili

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

*“saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”*¹³

Berdasarkan definisi-definisi di atas bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’, yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’, yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang,

¹¹*Ibid.*

¹²Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1 (Surabaya: syirkah piramida, t.t), hlm.147

¹³Wahabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, hlm.3304

sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah jual beli dapat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kedzatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula barang bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

C. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun ijma’ ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:275

واحل الله البيع و حرم الربا

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997) hlm.150

¹⁵*Ibid.*, hlm.151

“..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”¹⁶

2. Dalam surat An-Nisa’:29

يا ايها الذين امنوا لا تكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم
ان الله اكان بكم رحيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”¹⁷

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah saw. adalah sebagaimana sabdanya:

انما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”¹⁸

Sedangkan para ulama telah sepekat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak dapat diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁹

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura’nul karim ..., hlm. 69

¹⁷*Ibid.*, hlm.122

¹⁸Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, juz 2 hlm. 277

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.73

D. Rukun dan Syarat

Beberapa kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.²⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad).²¹

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال لا يفترق اثنان الا عن تراض

*“Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.*²²

E. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Rukun Jual Beli

Ulama madhhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam *akad*, *aqid*, apapun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat mereka akan diuraikan berikut ini;

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, hlm.127. lihat juga Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, juz 2, hlm. 141

²¹*Ibid.*, hlm.141-148

²²Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 3 (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), hlm.1500

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad (ijab dan qabul)*. Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan tau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.²³

Menurut ulama Hanafiah, terlaksananya ijab qabul tidak harus di ekspresikan dalam ucapan (perkataan tertentu). Sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isytalaitu* (saya beli), *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.²⁴ Adapun menurut ulama syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, putusan orang atau dengan isyarat tuna wicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya). Ijab qabul dengan tulisan (surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada ditempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara). Akan tetapi apabila penjual dan pemebeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan,

²³Faturrahman Djamil, *Fiqh Muamalah...*, hlm.138

²⁴*Ibid.*, hlm.139

maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.²⁵

Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selain hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjual belikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

2. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:
 - a. Keduanya telah dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa). Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyis (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudhorotkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

²⁵Sayyid Sabiq, *fiqih as-Sunnah*, juz 3, hlm.128

- b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu, apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

..... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka (QS. An-Nisa)²⁶

Dan juga berdasarkan hadist Rasulullah saw

انما البيع عن تراض

“*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”

Adapun Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini, yakni: *Pertama* menurut ulama madzab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir dan batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum.²⁷

Kedua menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura'nul karim ..., hlm. 122

²⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, juz 2(t.p al-Maktabah al-tawfiqiyah, t.t), hlm. 146 Baca juga Ibnu Mjah, Sunah Ibnu Majah, Juz 2, hlm.277

hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.

Ketiga ulama madzab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

- a. Paksaan untuk menjual, jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Jadi penjual dapat meminta kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.
- b. Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Jual beli semacam ini, tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar paksaan dari orang lalim yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjara, adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang lalim itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorang pun yang datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara. Oleh sebab itu jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar madzab maliki, sebagai jual beli yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.²⁸ Atas dasar pernyataan diatas, menurut madzab maliki, paksaan karena suatu hak

²⁸Fathurrahman Djamil, *Fiqih Muamalah*, vol.3, hlm.136-137

tidak menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib melaksanakannya.

Keempat ulama madzab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a. Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
 - b. Paksaan karena suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Hal seperti ini tidak mencatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut sah.
3. Syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam.²⁹ Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam. Perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat tersebut telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁰
- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang telah ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Adapun jual

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, hlm.3360

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3, hlm. 129

beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang tersebut yang telah dijelaskan. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.³¹

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيار اذا رآه

“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak *khiyar* apabila melihatnya”.³²

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut ‘urf’ (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang terjaga dengan baik (dalam kemasan), karena apabila dijual dalam keadaan terbuka akan menimbulkan bahaya atau merusak kualitasnya.

- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Berkaitan dengan suci bendanya, Rasulullah saw bersabda:

عن جابر سمع رسول الله ص م يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام يارسو الله

ارايتم شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح فقلل لاهو حرام

“sesungguhnya allah telah menghramkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi dan berhala. Rasul ditanya; bagaimana dengan minyak

³¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, hlm. 3603

³²*Ibid*, juz 4 hlm. 268

*bangkai untuk kapal, melicinkan kulit dan untuk penerangan bagi manusia? Rasul menjawab; tidak halal, itu perbuatan haram”.*³³

Para ulama telah berbeda pendapat terhadap pengertian hadis diatas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa perkataan haram dari Rasul saw mengandung dua penafsiran yaitu perbuatan tersebut haram dan jual beli tersebut haram sekalipun pembeli membelinya untuk kepentingan tertentu selain dimakan. Kalangan jumhur ulama berpendapat, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Sedangkan menurut kalangan Hanafiah dan Dhahiriyah, barang yang ada manfaatnya dibolehkan menurut syara’. Karena itu menurut mereka dibolehkan memperjual belikan kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk pupuk tanaman, bukan untuk dimakan atau diminum. Karena dalam riwayat lain. Diterangkan bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan tikus. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, “pakailah minyak itu untuk penerangan dan gorenglah lauk paukmu dengan minyak itu”.³⁴

Adapun barang yang dijual harus ada manfaatnya, dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan menjaga tanaman. Sementara itu Atha’ dan an-Nakha’i membolehkan menjual anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.³⁵

- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah benda tersebut dianggap sebagai

³³Lihat Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, juz 2, hlm.271-272., Baca juga Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (kairo: Dar al-Hadist, 1997), hlm.32

³⁴Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, hlm. 129-130

³⁵*Ibid.*, hlm.131

milik penjualnya, apabila proses transaksi jual benya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya seseorang menjual barang yang bukan miliknya yang tanpa izin dari pemilik asli barang tersebut. Akad dalam proses jual beli *fudhuli* tersebut menurut madzaab Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau dizinkan oleh pemilik aslinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sehubungan dengan jual beli semacam ini terdapat sebuah hadist yang menerangkan bahwa seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bariqi berkata:

*“Rasul memberi saya satu dinar untuk membeli satu ekor kambing. Dengan uang tersebut saya mendapat dua ekor kambing. Saya jual salah satunya seharga satu dinar dan seekor lagi kuserahkan kepada rasul beserta uang satu dinar tadi. Rasul bersabda: allah memberkahi kamu dengan akad yang kamu lakukan”.*³⁶

- d. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahkan-terimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak dengan beberapa macam yaitu:

³⁶*Ibid.*, hlm. 133

- (1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- (2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda tidak bergerak kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya
- (3) Kembali kepada 'urf (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas
- (4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkan atau menyerahkan surat atau sertifikat. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq³⁷

F. Macam-Macam Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat:
 - a. Jual beli salam (pesanan) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 - b. Jual beli muqayadah (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
 - c. Jual beli muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang
 - d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai dengan alat penukar dengan alat pebukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁸
2. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat :

³⁷*Ibid.*, hlm.138

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainah, *Fiqih Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, (cet. 1; Jakarta: Lentera, 2009), hlm.46

- a. Jual beli (*Al-Murabahah*); yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
 - b. Jual beli (*At-tauliyah*); yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang sesuai dengan harga aslinya (moal), tanpa ada penambahan harga atau pengurangan
 - c. Jual beli *wadhi'ah*; yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - d. Jual beli *Al-Istisna'* adalah kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama.
 - e. Jual beli *Al-Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua akad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.³⁹
3. Berdasarkan bentuk yang dijadikan obyek jual beli yang di kemukakan oleh Imam Taqiyyudin adalah sebagai berikut:
- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan), yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

³⁹Ghufran A. Mas" adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 142.

- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁰
4. Berdasarkan akad (subyek), jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
 - b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.
 - c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.⁴¹
 5. Berdasarkan klarifikasi jual beli dari standarisasi harga

⁴⁰*Ibid.*, hlm.75-76

⁴¹*Ibid.*, hlm. 77-78

- a. Jual beli bargainal (tawar-menawar) yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- b. Jual beli amanah yakni jual beli dimana dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli yang terbagi lain menjadi tiga jenis yaitu :
 1. Jual beli murabahah yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 2. Jual beli wadhi'ah yakni menjual dengan harga dibawah modal dan jumlah rugi yang telah diketahui.
 3. Jual beli tauliyah yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁴²

Sebagai ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyarak dan mustarsil. Jual beli isyarak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan mustarsil adalah orang yang lugu yang tidak mengerti mengenai harga dan tawar menawar.

- c. Jual beli muzayadah (lelang) yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
- d. Jual beli munaqadhah (obral) yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual

⁴²Rizky Andriadi, *Fiqih Muamalah Macam-Macam Jual beli*, (<http://rizkyandriadi.blogspot.co.id/2015/11/Fiqih-Muamalah-Macam-Macam-Jual-Beli.html?m=1>), diakses pada tanggal 28 Maret 2018

berlombamenawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.⁴³

6. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayarannya, ditinjau dari sisi ini jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - c. Jual beli dengan penyerahan tertunda.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
7. Berdasarkan komunitas perbankan syariah dilihat dari barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. Bai' Al-Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli
 - b. Bai' Al-Muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing(devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi ini lazim disebut counter trade.
 - c. Bai' Al-Sharf, yaitu pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dollar, dollar dengan yen, dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (telegraphic transfer atau mail transfer)

⁴³Ibid.

d. Bai' As-Salam, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifiknya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan dikemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Bai' As-Salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Al-Salam yakni jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank
- 2) Bank memesan barang kepada nasabah
- 3) Dalam waktu yang telah disepakati nasabah menyerahkan barang yang dipesan kepada bank
- 4) Bank menjual barang yang dipesan kepada pembeli lain

8. Jual beli berdasarkan hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.
- b. Dari segi obyek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.⁴⁴

G. Sifat-sifat dalam jual beli

Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara" , baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (fasid) atau batal. Menurut jumhur ulama,

⁴⁴Ibid.

rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁴⁵

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli yang akadnya tidak memenuhi ketentuan syara" , berdasarkan hadits:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak". (HR. muslim 5/132: 1718).⁴⁶

Berdasarkan hadits diatas jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara" harus ditolak, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara" sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara" . Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasannya:

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang ber akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Jual beli rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya,

⁴⁵Rahmat Safi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92

⁴⁶*Ibid.*, hlm.92

seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

H. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Jumhur ulama, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Jumhur ulama membagi hokum jual beli menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama hanafiah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *fasid*, dan *batal*.⁴⁷

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

a. Jual beli orang gila

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Begitu pula seperti orang mabuk, sakalor (ayan atau epilepsi) dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Namun menurut Syafi'iyah, jual beli oleh anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, jual beli oleh anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Dengan dasar untuk melatih kedewasaan dengan memberikan kuasa berupa keleluasan untuk jual beli.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.93

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Safi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).⁴⁸

Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizinnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut Safi'iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafi dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

⁴⁸<http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal, 29 Mei 2018. Pukul 11.53WIB

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁴⁹

Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah. Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahliwarisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak.

- g. Jual beli orang yang sedang dalam bahaya (Jual beli malja') yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid dan batal menurut Hanafiyah

2. Terlarang sebab sighat

Jual beli haruslah didasarkan pada keridaan pihak yang melakukan akad, dengan demikian ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah oleh jumhur ulama.

Ada beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama, antara lain:

- a. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya.

⁴⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 94-95

Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan.

- b. Jual beli melalui surat atau utusan, telah disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan

khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu,

isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila

isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca),

akad tidak sah.⁵⁰

3. Terlarang sebab ma'qud 'alaih

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi" (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma" qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara" .⁵¹

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh para ulama tetapi masih di perdebatkan ulama lainnya, antara lain:

⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 95-97

⁵¹Ibid., hlm. 197

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
 - b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara" .
 - c. Jual beli gharar, Jual beli gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial, hal ini disebabkan adanya keraguan terhadap barang yang diperjual belikan.⁵²
4. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang telah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

- a. Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

- c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

⁵²Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.⁵³

I. Hikmah disyari'atkannya jual beli

Hidup bermasyarakat merupakan suatu karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa dan bersuku agar mereka mengenal satu sama lain. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri mereka saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pensiaryatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.⁵⁴

Islam mensyari'atkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensiaryatan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hokum Allah SWT.

Sebagai firmannya dalam QS.Al-Miadah (5):50

أفحکم الجاهلیة یبعون ومن احسن من الله حکمالقوم یوقنون

⁵³Ibid., hlm. 105

⁵⁴Ibid., hlm. 17

Artinya “Dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari hukum allah bagi orang-orang yang yakin”.

J. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

Aditama, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi Kasus Di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)” fakultas syariah dan ilmu hokum IAIN tulungagung, diperoleh hasil bahwa Praktik jual beli pupuk paketan yang terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun tersebut dalam pelaksanaannya penjual mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk organik dalam setiap pembelian pupuk anorganik (Urea, Z-a, dan Phonska). Dalam pengamatan peneliti situasi saat jual beli pupuk paketan tersebut berlangsung pembeli tidak dapat memilih dimana pembeli (petani) tidak dapat membeli pupuk di wilayah lain, karena lahan pertanian yang sudah tercatat dalam wilayah jangkauan kelompok tani atau kios maka tidak diperkenankan membeli di kios lain. Pupuk organik yang diberlakukan oleh penjual sebagai paketan mempunyai banyak manfaat untuk tanah hanya saja hal tersebut belum banyak dipahami oleh petani di

Desa Kendalrejo sehingga syarat tersebut (organik) terkesan tidak memberikan manfaat untuk petani.⁵⁵

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang jual beli pupuk paketan (pupuk organik). Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang jual beli.

M.Nasrul Efendi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (HES) Fakultas Islam Dan Ilmu Hukum Dengan Judul Strategi Pemasaran Tiwul Instan Pada UD Barokah Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Prespektif Islam bahwa Strategi Pemasaran adalah perpaduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran, untuk menarik konsumen. Pengusaha tiwul instan UD Barokah sadar akan pentingnya strategi pemasaran, namun ketrampilan pengusaha dalam memasarkan produk belum sesuai dengan harapan, terutama pada segi tenaga kerja bagian pemasaran. Beberapa cara telah dilakukan untuk memasarkan produk namun hasilnya kurang memuaskan,

⁵⁵Moch. Sulhan Aditama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Paketan", *Skripsi* (IAIN Tulungagung, 2016), dalam [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/Moch. Sulhan Aditama, Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Praktek-Jual-Beli-Pupuk-Paketan](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/Moch.SulhanAditama,Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Praktek-Jual-Beli-Pupuk-Paketan), diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.53 WIB

contohnya saja menunjuk beberapa tetangga untuk menjadi sales tapi ketidaksetujuan akan kesediaan tetangga untuk menjadi sales tersebut merupakan hambatan yang belum terselesaikan. Namun ada nasib baik yang masih menyertai. Promosi yang terjadi karena ketidak sengajaan, konsumen tidak sengaja melihat merek produk tiwul instan milik UD Barokah. Sehingga menimbulkan ketertarikan konsumen terhadap produk, itu terjadi pada konsumen dari Kalimantan. dan mengakibatkan terjadinya kerjasama antara UD Barokah dengan Konsumen Kalimantan sampai sekarang. Selain itu UD Barokah juga menggunakan 5 konsep dasar strategi pemasaran untuk membantu perluasan pasar produk tiwul instan, yaitu: Segmentasi pasar, Penentuan posisi pasar, Strategi memasuki pasar, Strategi marketing mix, Strategi penentuan waktu⁵⁶

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya meneliti mengenai strategi dalam memasarkan makanan tiwul instan. Perbedaan lainnya dengan peneliti sebelumnya sasarannya apabila peneliti

⁵⁶M. Nasrul Efendi, "Strategi Pemasaran Tiwul Instan Pada UD Barokah Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam ", *skripsi* (STAIN Tulungagung, 2012), dalam <http://Skripsi-STAIN-tulungagung.ac.id/M. Nasrul Efendi, Strategi Pemasaran-Tiwul-Instan-Pada-UD-Barokah-Desa-Demuk-Kecamatan-Pucanglaban-Kabupaten-Tulungagung-Ditinjau-dari-perspektif-Ekonomi-Islam>, diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.50 WIB

sasarannya pengecer dan konsumen masyarakat maka peneliti sebelumnya sasarannya hanya konsumen masyarakat saja.

Surendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”- 2016 diperoleh hasil bahwa praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah adalah praktek jual beli singkong dengan cara calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam tanah. Menurut perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Karena, didalamnya masih mengandung unsur garar (ketidakjelasan) dan maisir (untung-untungan / perjudian), seperti singkong belum bisa diserahterimakan karena saat prosesi akad. Kemudian, antara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti wujud dari objek yang diperjualbelikan. Memang ada beberapa transaksi dengan cara taksiran yang dibolehkan dalam Islam. Namun, dua transaksi ini ternyata berbeda dengan sistem jual beli taksiran (tebas) yang terjadi dalam praktek jual beli singkong di desa Terbanggi Ilir. Maka jelaslah, bahwa dua transaksi

tersebut tidak bisa disamakan dan diterapkan dalam praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir.⁵⁷

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hokum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai tinjauan hokum islam tentang jual beli singkong dengan system tebas. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqh muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Azliana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah (Study Di UD Rizalulloh Karanggayam Srengat Blitar) bahwa Pelaksanaan jual beli susu sapi di UD Rizalulloh dilakukan pada pagi hari dan sore hari, dengan sistem pembayaran 10 hari sekali, dalam setiap kali transaksi jual beli, susu yang akan dibeli dites terlebih dahulu, untuk mengetahui kualitas susu yang akan dibeli, jika tidak sesuai kualitas yang ditentukan, terpaksa susu tidak akan dibeli oleh UD Rizalulloh. Hal ini telah disepakati antara pemilik UD Rizalulloh dan peternak susu sapi sebelum pelaksanaan jual beli berlangsung Pelaksanaan jual beli susu sapi di UD Rizalulloh sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu dilakukan atas dasar ridho atau suka sama suka, tidak mengandung unsur paksaan. Dalam

⁵⁷Surendi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan System Tebas, *Skripsi* (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016), dalam <http://Skripsi-Universitas-Muhamadiyah-Surakarta.ac.id/> Surendi, Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Praktek-Jual-Beli-Singkong-Dengan-System Tebas, diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.39 WIB

pelaksanaan jual beli telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Tetapi dalam pembelian yang diberikan kepada pemilik UD terhadap peternak terjadi penyamaan harga peternak. Sehingga ada peternak dengan sengaja mencampurkan zat lain, seperti air, gula, skim, dan lain-lain untuk menambah jumlah susu yang mereka jual. Hal ini mengakibatkan jual beli yang mereka lakukan dikategorikan penipuan (ghoror) dalam jual beli. Maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam.⁵⁸

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di UD Rizalulloh Karanggayam Srengat Blitar. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli susu sapi perah. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Dewi Fitrah Nur Rohim Dengan Judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bunga Untuk Ritual Keagamaan (Study Kasus Dikawasan Wisata Makam Bungkarso Kota Blitar) bahwa transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun pada proses tawar menawar harga, terdapat unsur paksaan, yakni penetapan harga hanya dikuasai oleh salah

⁵⁸ Azliana Nilda Fadhilatin Nisa', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah", *skripsi*, (STAIN Tulungagung: i, 2016), dalam [http://Skripsi-STAIN-Tulungagung.ac.id/Azliana Nilda Fadhilatin Nisa', Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Jual-Beli-Susu-Sapi-Perah](http://Skripsi-STAIN-Tulungagung.ac.id/Azliana%20Nilda%20Fadhilatin%20Nisa%27,%20Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Jual-Beli-Susu-Sapi-Perah), diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.35 WIB

satu pihak saja yaitu pedagang. Akan tetapi, paksaan tersebut tergolong paksaan yang tidak sempurna, karena tidak ada unsur ancaman keselamatan jiwa atau hilangnya anggota badan. Pada proses pembelian bunga, salah satu pihak tidak mengedepankan unsur keridhoan, tidak ada I'tikad baik pada salah satu pihak. Sehingga pada akhirnya salah satu pihak merasa dirugikan atas perilaku pihak lain yang telah menetapkan harga terlebih dahulu. Dalam praktek jual beli bunga untuk ritual keagamaan tidak mengedepankan akad yang jelas, karena pada proses transaksinya antara pihak pedagang dengan pihak pembeli tidak melakukan kesepakatan yang jelas terhadap kualitas bunga yang diperjualbelikan dengan alasan pihak penjual mengedepankan unsur keuntungan dan karena objek yang diperjualbelikan merupakan suatu yang harus digunakan saat berziarah ke makam.⁵⁹

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di kawasan wisata makam bungkarno. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bunga Untuk Ritual Keagamaan. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

⁵⁹Dewi Fitrah Nurrohim, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bunga Untuk Ritual Keagamaan, *Skripsi* (STAIN Tulungagung, 2016), dalam <http://Skripsi-STAIN-Tulungagung.ac.id/> Dewi Fitrah Nurrohim, Tinjauan-Fiqih-Muamalah-Terhadap-Jual-Beli-Bunga-Untuk-Ritual-Keagamaan, diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.25 WIB

Ina Ermawati Dengan Judul Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqih Muamalah Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut) bahwa Proses pengelolaan pakaian bekas impor di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sebelum dijual oleh pengecer kepada konsumen dilakukan dengan cara dipilah antara mana yang kualitas paling baik hingga yang paling buruk. Setelah itu yang sangat kusut dicuci dan di setrika hingga akhirnya ditata rapi dan di hanger. Mengenai cacat barang atau kerusakan barang yang juga telah secara jelas diberitahukan kepada konsumen. Pemilahan antara mana pakaian yang kualitasnya paling baik dan mana yang paling buruk serta pemberitahuan mengenai cacat barang ini sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan Bu Lilik sebagai pelaku usaha.⁶⁰

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqih

⁶⁰Ina Ermawati, "Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqih Muamalah Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Laranagan Impor Pakaian Bekas", *Skripsi* (IAIN Tulugagung, 2017), dalam [http://Skripsi-IAIN-Tulungagung.ac.id/Ina Ermawati, Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqih Muamalah Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Laranagan Impor Pakaian Bekas](http://Skripsi-IAIN-Tulungagung.ac.id/Ina%20Ermawati,%20Jual%20Beli%20Pakaian%20Impor%20Bekas%20Perspektif%20Fiqih%20Muamalah%20Dan%20Peraturan%20Menteri%20Perdagangan%20No.%2051/M-DAG/PER/7/2015%20Tentang%20Laranagan%20Impor%20Pakaian%20Bekas), diakses pada tanggal 28 maret 2018 pukul 08.20 WIB

Muamalah Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian bekas. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqh muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Dul Jalil, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)” diperoleh hasil bahwa Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkahhkan kakinya mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkanya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan:

- 1) konsep dasar jual beli adalah yakni antara penjual dan pembeli samasama rela.
- 2) Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupan sendiri.
- 3) Praktek jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (Urf) dan setelah penulis melakukan penelitian,

kebiasaan atau Urf tersebut merupakan Urf yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat.

- 4) antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim.
- 5) petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama.⁶¹

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Ulfatul Chasanah dengan judul Strategi Pemasaran Pada Meubel “Surya Mandiri” Desa Ketanon Tulungagung Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam bahwa Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti oleh Perusahaan meubel di Surya Mandiri Desa Ketanon Tulungagung, maka:

⁶¹Dul Jalil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran”, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2016), dalam [http://Skripsi-UIN-Walisongo Semarang.ac.id/Dul Jalil, Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Jual-Bei-Bawang-Merah-Dengan-Menggunakan-Sistem-Taksiran](http://Skripsi-UIN-WalisongoSemarang.ac.id/Dul%20Jalil,%20Tinjauan-Hukum-Islam-Terhadap-Jual-Bei-Bawang-Merah-Dengan-Menggunakan-Sistem-Taksiran), diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.16 WIB

- 1) Dari beberapa penjelasan diatas untuk meningkatkan hasil penjualan meubel Surya Mandiri Tulungagung adalah dengan cara mengambil barang dari meubel lain di luar kota dan melakukan promo kepada masyarakat.
- 2) Dari penjelasan pemilik diatas tentang pelaksanaan strategi pemasaran dengan cara promo yaitu
 - a. Promo melalui radio,
 - b. Promo melalui surat kabar
 - c. Promo melalui selebaran. Strategi diterapkan dalam jangka waktu satu tahun sekali.
- 3) Terkait dengan strategi pemasaran secara Islam dalam meningkatkan penjualan dalam penelitian ini strategi yang diterapkan berbeda-beda dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Dari beberapa strategi yang diterapkan mengalami perbedaan pendapatan di setiap tahunnya. Bahkan selisih pendapatan dari tahun ke tahun cukup banyak. Akan tetapi dari hal ini strategi yang diterapkan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terkait dengan strategi pemasaran ditinjau dari Etika Bisnis Islam dalam berbisnis meubel Surya Mandiri Tulungagung melaksanakan strateginya sesuai dengan etika dan berusaha untuk melayani konsumen sebaik mungkin salah satunya dengan cara memberi tahu jika terdapat barang yang cacat serta menetapkan harga tidak terlalu tinggi.⁶²

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya

⁶²Ulfatul Chasanah, "Strategi Pemasaran Pada Meubel Surya Mandiri Desa Ketanon Tulungagung Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Skripsi* (STAIN Tulungagung, 2012), dalam <http://Skripsi-STAIN-Tulungagung.ac.id/>, Ulfatul Chasanah, Strategi Pemasaran Pada Meubel Surya Mandiri Desa Ketanon Tulungagung Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Ditinjau Dari Etika Bisnis, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.13

terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Ketanon Tulungagung. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Strategi Pemasaran Pada Meubel “Surya Mandiri”. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Suryadi dengan judul “praktek jual beli minyak tanah di desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar menurut ekonomi islam” bahwa praktek jual beli minyak tanah di desa bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar dipraktekkan oleh pedagang harian. Hal ini dikarenakan kebutuhan konsumen akan minyak tanah sangat tinggi sehingga pedagang harian memanfaatkan keadaan ini untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, sementara barang ulit didapatkan, kemudian disamping itu adanya pedagang yang menyuap pangkalan, hal ini mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. Praktek jual beli minyak tanah yang dilakukan oleh pedagang harian tidak sesuai dengan syariah islam. Pedagang harian melakukan apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggitanpa melihat sesuatu yang mereka lakukan itu tidak benar dan mengakibatkan konsumen lain merasa dirugikan.⁶³

⁶³Suryadi, “Praktek Jual Beli Minyak Tanah Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), dalam [http://Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.ac.id/](http://Skripsi-UniversitasIslamNegeriSultanSyarifKasimRiau.ac.id/), Suryadi, Praktek Jual Beli Minyak Tanah Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam , diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.10

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampur. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli sayur yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Praktek jual beli minyak tanah menurut ekonomi islam . Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqh muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Azizah dengan judul “Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional Celengan Dalam Prespektif Ekonomi Islam” bahwa manusia diberikan kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukantakaran. Perbatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menaka, menimbang dan sebagainya. Masih ada sebagian orang menganggap bahwa ukuran kesuksesan sebuah usaha adalah untung rugi dalam bentuk uang. Mereka memandang bisnis adalah bagaimana mencetak laba yang besar karena laba yang tinggi merupakan tanda kesuksesan, laba yang lebih rendah berarti kinerjanya buruk. Tetapi kurun waktu belakangan, isu mengenai etika bisnis mengugah kesadaran banyak pihak khususnya para pelaku bisnis. Mereka menyadari, bisnis yang baik merupakan dampak dari ikhtiar yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika yang baik oleh organisasi maupun para pelaku ekonomi. Modal yang sebenarnya dalam berdagang adalah kejujuran dan keadilan dalam

bertransaksi, apabila ada pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan keuntungan yang banyak, pelan tapi pasti akan gagal, dalam keseharian bisa dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan kekurangan batang merupakan ulah pedagang yang biasa terjadi di pasar. Berbagai trik dan cara yang ditempuh oleh para pemuja harta kekayaan guna mendapatkan keuntungan yang banyak.⁶⁴

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di pasar atau toko-toko terdekat. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai etika jual beli di pasar tradisional celengan dalam prespektif ekonomi islam . Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Agus Wahyudi dengan judul “paktek jual beli salak pondoh di desa bangunkerto kecamatan turi kabupaten sleman dalam prespektif sosiologi hukum islam” bahwa praktek jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat desa bangunkerto kecamatan turi kabupaten sleman daerah istimewa Yogyakarta adalah jual beli yang memiliki system potongan “15:1”, dalam arti setiap berat salak 15kg saat ditimbang dikurangi 1kg yang sudah diakui oleh khalayak umum

⁶⁴Azizah, “Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional Celengan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), dalam <http://Skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon.ac.id/>, Azizah, Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional Celengan Dalam Prespektif Ekonomi Islam , diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.07 WIB

baik petani maupun pedagang, bahkan diakui pula oleh tokoh masyarakat tertama, tokoh agama islam.⁶⁵

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Desa bangunkerto kecamatan turi kabupaten sleman. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hokum muamalah dengan keadaan dilapangan mengenai transaksi jual beli jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai Praktek jual beli salak pondoh dalam prespektif sosiologi hokum islam. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqih muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

Fadlullah dengan judul “analisis penerapan strategi pemasaran dalam peningkatan pangsa pasar pada PT.Jeumpa seulanga di kabupaten pidie” bahwa penelitian ini meneliti mengenai langkah yang strategis dalam melakukan usaha dan menyusun beberapa rencana agar berjalan dengan baik. Jenis strategi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitustrategii bauran. Dimana strategi bauran pemasaran yaitu strategi yang dapat meliputi produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Factor yang menyebabkan turunnya penjualan karena ketatnya persaingan usaha yang mana banyak perusahaan otomotif yang menawarkan berbagai jenos merk yang dijual oleh perusahaan pesaing, maka perusahaan yang

⁶⁵Agus Wahyudi, “Paktek Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), dalam <http://Skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon.ac.id/>, Agus Wahyudi, Paktek Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 08.03 WIB

telah diteliti oleh peneliti telah melakukan evaluasi strategi pemasaran. Salah satu tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui apakah penerapan strategi pemasaran sudah dapat meningkatkan penjualan atau belum.⁶⁶

Perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Kalau peneliti lokasi penelitiannya terletak di daerah pasar Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sedangkan Peneliti sebelumnya di Kabupaten Pidie. Selanjutnya mengenai permasalahannya peneliti meneliti tentang kaitannya hukum muamalah dengan keadaan lapangan mengenai transaksi jual beli sayuran yang dilakukan oleh pedagang pasar kesamben sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai analisis penerapan strategi pemasaran dalam peningkatan pangsa pasar. Kesamaannya adalah sama-sama termasuk dalam bidang fiqh muamalah tentang praktek jual beli di lapangan.

⁶⁶Fadlullah, "Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Pangsa Pasar Pada PT.Jeumpa Seulanga Di Kabupaten Pidie", *Skripsi* (Semarang, 2012), dalam <http://Skripsi-Semarang.ac.id/>, Fadlullah, Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Pangsa Pasar Pada PT.Jeumpa Seulanga Di Kabupaten Pidie, diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 08.00 WIB